



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis Melalui Media Elektronik

Nicolas Pahlevi, Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: nicolas.pahlevi.h@gmail.com

Abstract

The higher the level of technology and information development, causing more and more new legal problems to arise, the modus operandi, tools and media used for criminal acts are increasingly diverse. Hypnotic fraud using electronic media in a new way creates an opening for criminals to carry out their actions because there is no law that regulates in more detail and specifically about this. Problems that arise will affect law enforcement for criminals. The legal vacuum that exists makes it difficult for perpetrators to be caught by the rule of law. The existing law is considered unable to accommodate legal interests. The next problem arises because there are still many factors that become obstacles in the effort to enforce the law against perpetrators of hypnosis, the most prominent being the factor of public awareness of the law. The public in general are reluctant to report cases that have happened to them because some people think that it is not a problem because they only lost a relatively small amount of money nominally. they are worried that they will incur costs that are greater than the losses they would incur if brought to court. Law enforcement against perpetrators of fraud with hypnosis using electronic media is not optimal, because the implementation of punishment is hit by legal rules that are far behind what is regulated.

Keywords: law enforcement; hypnosis; electronic media

Abstrak

Semakin tinggi tingkat perkembangan teknologi dan informasi, menyebabkan semakin banyak permasalahan hukum baru yang timbul, modus operandi, alat dan media yang digunakan untuk tindak kejahatan semakin beragam. Tindak pidana penipuan dengan hipnotis menggunakan media elektronik dengan cara baru membuat adanya celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya lantaran belum ada hukum yang secara lebih rinci dan spesifik mengatur hal tersebut. Permasalahan yang timbul akan berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelaku kejahatan. Kekosongan hukum yang ada menyebabkan pelaku sulit dijerat oleh aturan hukum. Hukum yang ada dinilai belum mampu mengakomodir kepentingan hukum. Permasalahan selanjutnya timbul karena masih terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana hipnotis, yang paling menonjol adalah Faktor kesadaran masyarakat akan hukum. Masyarakat pada umumnya sungkan untuk melaporkan kasus yang menyimpannya karena sebagian masyarakat beranggapan tidak masalah karena hanya kehilangan sejumlah uang dengan nominal yang relatif sedikit. mereka khawatir mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada kerugian yang dialami jika dibawa ke ranah pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis menggunakan media elektronik belum optimal, sebab penerapan pemidanaan terbentur aturan hukum yang sudah tertinggal jauh dari apa yang diaturnya.

Kata Kunci: penegakan hukum; hipnotis; media elektronik

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menyebabkan banyak permasalahan yang timbul pada berbagai bidang terutama pada bidang hukum. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut berdampak pada munculnya permasalahan hukum yang semakin beragam yang timbul didalam kehidupan masyarakat. Modus operandi, alat dan media yang semakin beragam membuat adanya celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kejahatannya. Banyaknya bentuk kejahatan yang semakin terus berkembang semakin sulit pula penegakan hukum yang harus dilakukan, kekosongan hukum menyebabkan para pelaku tindak pidana sulit dijerat oleh hukum.

Dalam upaya untuk dapat menyelesaikan sebuah persoalan yang adik dan tepat dan mencegah serta memberantas segala bentuk tindak pidana yang disana melanggar, merugikan serta merampas hak asasi orang lain maka dari hal tersebut hukum lahir dan dibuat.¹ Suatu perbuatan yang oleh masyarakat dan undang-undang dinilai melanggar nilai-nilai serta norma-norma yang hidup dan dianggap sudah melampaui batasan tentang hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang warga masyarakat disebut kejahatan.

Seperti halnya penipuan dengan modus Hipnotis yang menggunakan media elektronik, hal tersebut yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut karena secara yuridis belum ada peraturan yang secara tersendiri mengatur kejahatan hipnotis yang menggunakan media elektronik. Induk hukum pidana di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai telah usang karena merupakan warisan dari kolonial Belanda, tidak pernah diubah sejak dulu dan dirasa sudah tidak sesuai dan tidak mencerminkan kepribadian masyarakat indonesia. Maka dari itu dituntut untuk diperbaharui dan di *upgrade* nya kitab peninggalan kolonial belanda tersebut yaitu KUHP.

¹ Holyone Singadimedja, Dkk. (2017). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Cakrawala Cendekia, hlm.10.

Akibat Penegakan hukum yang tidak optimal akibat belum adanya aturan yang mengatur menjadi permasalahan dalam penyelesaian penegakan hukum atas tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui media elektronik, maka dari itu penulis mengangkat judul **Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bermodus hipnotis melalui media elektronik** serta permasalahan yang diteliti yaitu: Pertama, bagaimana epektifitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bermodus hipnotis melalui media elektronik? Kedua, Apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui media elektronik?

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini disusun menggunakan kajian yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau doktrinal, menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Marzuki mendefinisikan bahwa, "*Doctrinal research is a research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development.*" Penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan hukum lain melalui kajian perpustakaan atau studi dokumen disebut penelitian hukum normatif.² Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *statue approach* yaitu dengan mengupas seluruh aturan perundang-undangan yang menyangkut isu hukum yang dikupas penulis serta Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan serta bahan hukum yang meliputi semua aspek ketentuan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, yaitu menggunakan data sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Hipnotis Melalui Media Elektronik

Berbagai bentuk tindak kejahatan penipuan khususnya dengan modus hipnotis sejak dulu selalu membuat masyarakat resah, tindak kejahatan tersebut bukan saja

² E.N ButarButar. (2018), *Metode Penelitian Hukum.*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.84.

terjadi pada masyarakat di perkotaan akan tetapi juga terjadi di wilayah daerah pedesaan. Aturan yuridis yang mengakomodir secara statis berlaku tetap saja banyak terdapat kelemahan dan tidak mencerminkan potensial hukum dari tertib hukum. Dengan adanya permasalahan terhadap hukum yang semakin berkembang dan semakin banyak jenis kejahatan baru, penegakan hukum yang kurang optimal akibat belum adanya hukum yang mengatur tindak kejahatan tersebut. Didalam tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis ada dua macam bentuk yaitu secara langsung dan melalui perangkat elektronik.

Sesuatu yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang dengan kondisi yang menyerupai tidur, seseorang tersebut bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dan menerima sugesti dengan tanpa perlawanan sama sekali disebut hipnotis. Yang perlu dipahami adalah bahwa pada saat terhipnotis tidak sama halnya dengan kondisi tidur. Orang tidur tidak dapat mendengarkan suara yang ada disekitarnya. Meski tubuhnya seperti tidur, orang yang terhipnotis masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya pada saat terhipnotis.³

Penipuan yang menggunakan media elektronik atau internet tergolong kedalam kejahatan ilegal contents yaitu penyalahgunaan dan penyimpangan teknologi informasi, hal tersebut dijalankan dengan mengunggah sebuah data yang menyimpang kedalam sebuah media yaitu internet. Terlebih data yang dipertunjukkan bersifat dapat melanggar ketentuan norma hukum serta dapat membuat kegaduhan didalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Indonesia yang merupakan negara hukum harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan, indonesia menganut asas legalitas dan kepastian hukum dalam hukum pidana. Sama halnya dengan belanda, dalam KUHP Indonesia, asas legalitas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1): “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Dalam hukum pidana ada beberapa asas umum dalam penafsiran.

³ Setiawan,T.(2009). *Hipnotis Dan Hipnoterapi.*, Jogjakarta: Garasi., hlm.,26.

⁴ Noor Rahmad. (2019). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2. Juli-Desember 2019.

Yang menjadi persoalan dalam konteks hukum pidana adalah penerapan aturan yuridis terhadap suatu peristiwa konkret yang sifatnya umum. Dengan penafsiran atau analogi yaitu menjadi persoalan besar dalam penemuan hukum pada hukum pidana. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui asas-asas umum tentang penafsiran, yaitu; Pertama, Dalam prinsip regulasi ada dua asas utama yang saling berkaitan, asas proporsionalitas yang merupakan keseimbangan daripada cara dan tujuan yang dicapai suatu undang-undang. Dan asas subsidiaritas, yaitu jika didalam suatu persoalan sulit untuk memunculkan sebuah alternatif pemecahan, maka harus dipilih cara pemecahan yang paling minim kerugian yang ditimbulkannya.

Kedua, dalam hukum pidana, keberlakuan hukum yang hanya mempermasalahkan suatu penyimpangan perilaku sosial masyarakat yang pada dasarnya mendapat reaksi serta koreksi menurut sudut pandang hukum pidana pada prinsipnya merupakan prinsip relevansi pada hukum pidana itu sendiri.

Ketiga, Logika yuridis harus diuji oleh kepatutan, pada prinsipnya hal tersebut merupakan pandangan Maaten Luther mengenai asas kepatutan. Van Der Ven Dalam penggunaan sebuah logika hukum untuk upaya untuk menerangkan perundang-undangan, dengan melupakan dari logika belaka, dapat berjalan secara efisien ketentuan perundang-undangan yang formal mekanistik untuk seluruh keperluan manusia dalam masyarakat serta dalam sistematisasi pergaulan di masyarakat.

Keempat, Jika didapati keragu-raguan dalam proses penjatuhan pidana, maka harus diputuskan suatu ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa, hal tersebut merupakan prinsip dari asas *in dubio pro reo*.

Kelima, Jika terdapat penyimpangan terhadap aturan yang umum dilakukan, maka penyimpangan yang terjadi harus diartikan secara lebih sempit, sesuai dengan adagium *exeprio frimat vim legis in casibus nin exceptis*. Mitalnya dalam perkembangan hukum pidana belakangan ini banyak memunculkan banyak perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana diluar kodifikasi dalam suatu undang-undang.

Keenam, Judul sebuah perundang-undangan yang menentukan, bagian perundang-undangan yang menentukan, kedua hal tersebut merupakan sebuah prinsip *titulus est lex rubric est lex*. Misalnya pada sebuah tindak pidana aborsi. Tindakan yang dapat diproses pidana hanya terhadap janin atau buah kandungan yang sudah bernyawa serta bukan terhadap buah dari kandungan yang belum bernyawa.

Ketujuh, Suatu ideal atau cita hukum yang terdapat aturan-aturan yang tidak tertulis dan mengacu pada nilai sosial etis yang penting terkandung dalam asas materiil. Hakim harus memperhatikan asas materiil tersebut pada saat interpretasi terhadap suatu aturan undang-undang sepanjang asas tersebut diakui dalam dunia hukum dan terdapat dalam doktrin atau yurisprudensi.⁵

Suatu pengecualian oleh masyarakat dengan memperhatikan standar etis berlaku pada waktu-waktu tertentu terhadap siapa saja yang melakukan penyimpangan perilaku yang pada dasarnya dapat dihindari hal tersebut merupakan definisi kesalahan menurut Rammelink Mezger juga Mengartikan definisi kesalahan sebagai syarat yang menyeluruh yang pada dasarnya memberi pengecualian pribadi manusia terhadap perbuatan hukum. Orang yang berbuat salah pada hakikatnya akan melekat pada suatu kesalahan.⁶

Dalam hubungan kesalahan dengan pertanggungjawaban, **Van Bemmelen** dan **Van Hattum** berpendapat sebagai berikut, "*Het ruimste schuldbegrip, waarindus alle bestanddelen zijn opgenomen welke iemand voor een wederrechtelijke gedraging strafrechtelijk aansprakelijk maken, omvat, al het geen psychisch is aan dat complex, dat bestaat uit een strafbaar feit en zijn deswege strafbare dader*" (Perbuatan melawan hukum meliputi seluruh unsur kesalahan yang dimana seseorang dipertanggungjawabkan dan mencakup semua hal yang sifatnya psikis secara kompleks wujudnya yaitu perbuatan pidana serta pelaku tindak pidana itu sendiri).⁷

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab atau *toerekeningsvatbaarheid*. **Van Hamel** memberi ukurann mengenai kemampuan

⁵ Holyone Singadimedja, Dkk. (2017), *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Multi Kreasindo., hlm. 47.

⁶ Moeljatno., (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta., hlm, 55.

⁷ Holyone Singadimedja, Dkk. (2017), *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, *Op Cit.* hlm. 75.

bertanggungjawab yang meliputi tiga hal: Pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan yang menggunakan modus operandi hipnotis merupakan salah satu modus yang sangat jarang dapat terungkap, pasalnya korban pada saat dalam pengaruh hipnotis tidak sadar, dan baru tersadar pada saat efeknya hilang dan agak lama waktunya, tidak terlihat pula adanya unsur kekerasan hingga sulit terdeteksi oleh orang lain yang menyaksikannya dan biasanya jarang ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Dengan modus tersebut tampak seolah-olah korban secara sukarela memberikan barang tersebut kepada pelaku.⁸

Pada beberapa kasus tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis yang menggunakan media elektronik, Pelaku menggunakan profil orang lain dan Umumnya dilakukan pelaku dengan melakukan panggilan suara melalui aplikasi whatsapp kepada korban, setelah itu pelaku mengaku sebagai teman lama korban, lalu pelaku menanyakan pelaku sedang dimana dan memastikan korban sedang berada seorang diri. Setelah itu pelaku mengajak korban berbicara dan langsung menghipnotis korban sehingga korban menuruti perintah pelaku. Pelaku menyuruh korban untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku. Ada kemungkinan terjadinya hipnotis melalui tatapan mata atau sentuhan, tetapi tidak dengan hipnotis yang menggunakan media elektronik sebagai perangkat untuk melancarkan aksi tersebut.

Korban dari tindak pidana hipnotis biasanya tidak sadar ketika pada saat terhipnotis dan baru sadar pada beberapa saat yang tidak sebentar, korban tidak mengalami unsur kekerasan apapun, modus operandi ini tidak sedikit yang jarang dapat terungkap karena waktu yang dibutuhkan untuk menghipnotis ini relatif singkat,

⁸ Dyah Purwitosari. (2016). Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM FH Unri*, Vol.3 No. 2, Oktober, 2016

terlebih jika tidak ada saksi yang menyaksikannya membuat seolah-olah korban dengan suka rela memberikan barangnya secara suka rela dan tidak sadar akan hal itu.⁹

Berbeda dengan cara kerja hipnotis pada umumnya. Pada tindak pidana hipnotis yang menggunakan media elektronik cara kerjanya yaitu menatap korban atau menyentuh korban tidak berlaku, sebab cara kerjanya berbeda. Yaitu dengan cara mengetahui calon korbannya dan meyakinkan korban, kemudian memberikan tekanan terhadap korban mengenai suatu permasalahan tertentu, setelah itu jika korban sudah tersugesti maka pelaku beraksi melancarkan aksinya.

Penulis berpendapat bahwa setiap tindakan yang dilakukan untuk melakukan hipnotis, terdapat segi positif dan segi negatif, hal tersebut tergantung oleh orang yang melakukannya. Yang ditekankan disini adalah tindakan hipnotis yang digunakan untuk tindak kejahatan berupa penipuan. Dimana orang yang di hipnotis mengalami penurunan kesadaran sehingga fungsi otak tidak bekerja secara optima dan tidak bisa melakukan kehendak sendiri melainkan akan melakukan seluruh perintah oleh orang yang menghipnotis dirinya dengan memanfaatkan sugesti orang yang dihipnotis.

Secara umum, frekuensi berkomunikasi yang dilakukan oleh pelaku pada setiap kesempatan dengan frekuensi tinggi memungkinkan dapat menambah tingkat kepercayaan dan kesungguhan yang dirasakan sebagai realitas dan sangat mungkin untuk meningkatkan keyakinan korban kepada pelaku.¹⁰

Perbandingan delik pencurian, delik penggelapan dan delik penipuan dengan modus hipnotis yang ada dalam KUHP serta pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berhubungan dengan kejahatan terhadap barang sesuai dengan objek yang di teliti.

1. Pencurian

Secara yuridis diatur didalam pasal 362 dengan ketentuan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam

⁹ Sulastryani, (2017). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis. *Jurnal Jurisprudentie*, doi: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3670

¹⁰ Agus Rusmana. (2015). Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 187-194 doi: 10.24198/jkip.v3i2

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur-unsur dari ketentuan pasal 362 diatas adalah:

- a. Tindakan yang dilakukan yaitu mengambil
- b. Yang diambil berupa barang
- c. Barang yang diambil tersebut merupakan kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya.

Unsur melawan hukum pada ketentuan pasal 362 KUHP tergolong kedalam sifat melawan hukum khusus karena secara eksplisit tercantum dengan tegas dicantumkan didalam rumusan pasalnya. Unsur melawan hukum tersebut mempunyai beragam makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum yang terdapat pada pasal-pasal lain. Melawan hukum dalam rumusan pasal 362 tentang tindak pidana pencurian setiap perbuatan mengambil kepunyaan milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan secara melawan hukum berdasarkan niat jahat yang melakukannya. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Perbandingan yang membedakan antara delik pencurian dan delik penipuan yaitu pencurian dilakukan tanpa memperoleh izin dari sang pemilik barang, sedangkan penipuan dengan adanya izin dari pemilik barang. Unsur melawan hukum yang terdapat pada pasal pencurian dan penipuan pembedanya adalah dengan izin pemilik dan tanpa izin pemilik, hal tersebut yang menjadi acuan unsur melawan hukum pada ketentuan pasal pencurian dan pasal penipuan.

2. Penggelapan

Delik ini dirumuskan didalam ketentuan pasal 372 KUHP:

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan ketentuan rumusan pasal 372 diatas, penulis berpandangan bahwa ketentuan tersebut hampir serupa dengan rumusan pasal pencurian, hanya saja yang menjadi pembeda terletak pada unsur barang yang ada padanya bukan diperoleh karena kejahatan. Jika di interpretasikan dengan tindakan orang yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis tentu unsur tersebut tidak dapat menjerat tindakan hipnotis tersebut. Pada tindak kejahatan dengan modus hipnotis barang yang berada dalam penguasaan pelaku diperolehnya dengan kejahatan, maka dari itu hal tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai penggelapan.

3. Penipuan

Delik ini dirumuskan didalam ketentuan pasal 378 KUHP yang Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, analisis unsur-unsur delik penipuan adalah sebagai berikut:

1. Dengan maksud pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;
2. Tindakan tersebut harus melawan cara melawan hukum atau merampas hak korban.
3. Harus adanya perlakuan membujuk korban
4. Beberapa cara yang digunakan pelaku untuk membujuk korbannya:
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Melakukan tipu muslihat
 - c. Dengan serangkaian kebohongan
 - d. Menggerakkan orang lain

Berdasarkan rumusan delik penipuan diatas, tidak semua tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis adalah penipuan jika pada praktiknya ada unsur dari unsur-unsur pada delik penipuan diatas yang tidak terpenuhi. Pada umumnya pembujukan merupakan unsur yang terkadang tidak bisa terpenuhi karena pada umumnya untuk dapat menghipnotis seseorang, seorang penghipnotis tidak perlu menggunakan pembujukan untuk melancarkan aksinya. Kendati demikian jika seorang

pelaku dalam melancarkan aksinya tidak menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya itu dapat dikatakan penipuan. maka dari itu harus ada pembaruan hukum yang mengatur mengenai hipnotis ini agar terciptanya *das sollen* dan *das sein* yang seimbang.

Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur tentang kejahatan dunia maya di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kendati demikian undang-undang tersebut lebih dominan terhadap penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban umum atau orang pribadi, tetapi pada beberapa bentuk kejahatan internet lainnya, undang-undang ini belum secara spesifik dan jelas mengatur hal tersebut.¹¹ Pada ketentuan undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dengan hipnotis yang menggunakan media elektronik, yang ada hanyalah kerugian konsumen yang diakibatkan oleh berita bohong serta menyesatkan.

Kendati seluruh unsur-unsur yang ada pada pasal 378 sepenuhnya terpenuhi, walau demikian terdapat unsur dari tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui media elektronik yang tidak terpenuhi pada pasal 378 tersebut, antara lain: media utama yang digunakan dalam tindak pidana penipuan online yang merupakan media elektronik belum dikenal didalam KUHP ataupun KUHAP, antara lain:

1. Unsur media utama yang digunakan dalam menjalankan modus operandi pada tindak pidana penipuan hipnotis yang menggunakan media elektronik belum adanya pengaturan yang spesifik baik didalam KUHP ataupun KUHAP
2. penipuan yang dilakukan modusnya berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, karena semakin beragam cara dan modus operandi yang dilakukannya.¹²

¹¹ D.M.P. Darmayanti. (2017). Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online, *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Udayana*. Doi: 10.23843./kw.2017.v6.i01

¹² R.D. Prasetyo, Dkk. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia.*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Universitas Brawijaya

Berdasarkan kutipan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesepahaman dengan ketentuan diatas. Karena pada tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui media elektronik, umumnya media elektronik yang digunakan adalah alat komunikasi selular ataupun handphone selular. Media yang digunakan belum diatur didalam ketentuan hukum, sehingga terjadinya tumpang tindih hukum antara tindak pidana umum dengan tindak pidana yang menggunakan media khusus, dan cara-cara yang digunakan yang tentunya berbeda dengan kejahatan pada umumnya.

Jika tidak dilakukan pemisahan yang tajam dan ketat pada penafsiran hukum dan pembuatan hukum, penafsiran hukum tersebut kedudukannya ditempatkan diatas pembuatan hukum, artinya hukum hanya merupakan pedoman yang umumnya bisa di patahkan. Dari hal tersebut melahirkan aliran realisme. Ini adalah ketidakbisaan kita menerima seluruh peraturan-peraturan yang pada hakikatnya dirasakan tidak adil dan kita lebih memilih melakukan pembebasan, menghindari dari lingkaran sebuah peraturan yang ada.

Secara garis besar ada empat metode penafsiran yang umum dan sering digunakan.¹³ yaitu:

Pertama, interpretasi gramatik, merupakan makna dari ketentuan sebuah undang-undang yang ada dan ditafsirkan melalui cara penguraiannya berdasarkan bahasa sehari-hari yang umum digunakan. Dalam sebuah putusan, hakim dapat secara eksplisit menegaskan arti dari sebuah teks undang-undang yang dalam bahasa yang dipakai biasa atau dalam artian teknik yuridikal yang lazim digunakan.

Kedua, interpretasi logis atau sistemik, Penghubungan ketentuan perundang-undangan dengan peraturan hukum atau undang-undang lainnya dengan semua sistem hukum yang ada secara menyeluruh dengan cara penafsiran. Artinya, jika ingin melakukan suatu interpretasi, tidak hanya pasal-pasal yang akan ditafsirkan dibuat sebagai acuan. Kita juga harus melihat semua pasal-pasal yang ada pada undang-

¹³ Eddy. O.S. Hiariej. (2020), *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga. Hlm.,66.

undang yang sama atau undang-undang lain, bahkan semua sistem hukum secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan.

Ketiga, interpretasi historis, adalah dengan cara meneliti jalannya sejarah terjadinya suatu perundang-undangan dengan menafsirkan makna undang-undang tersebut dan juga meliputi sejarah hukum itu sendiri. Interpretasi sejarah hukum menurut Pontioner merupakan formulasi dari sebuah kaidah hukum dengan cara penentuan makna dan mencari hubungan secara umum serta pada penulis-penulis dalam konteks kenyataan bermasyarakat di masa yang lalu.

Keempat, interpretasi teologis atau sosiologis. Lebih menekankan kepada penafsiran pada undang-undang sebagai tujuan pembentuk undang-undang dari pada klausa kata dari isi undang-undang tersebut. Juga dalam konteks kenyataannya harus memperhatikan kenyataan aktual yang ada pada kenyataan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusomo, dari hasil penemuan hukum dengan berbagai metode penafsiran diatas, interpretasi masih dapat dibedakan menjadi interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif. Interpretasi reskriktif adalah menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan membatasi ruang lingkupnya, dalam artian makna dari suatu peraturan yang bertitik tolak pada artinya menurut bahasa itu dipersempit. Termasuk dalam interpretasi reskriktif ini adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah melampaui batas pengertian sesuatu hal menurut interpretasi gramatikal. Termasuk dalam interpretasi ekstensif ini adalah interpretasi historis dan interpretasi teologis.

Penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran yaitu seharusnya perlu adanya perubahan atau pembaharuan hukum yang mengatur mengenai hipnotis baik secara umum maupun dengan menggunakan media elektronik. Yaitu supaya substansi hukum yang mengatur lebih jelas dan lebih mengakomodir dalam evektifitas penegakan hukum tindak pidana hipnotis melalui media elektronik agar terciptanya perwujudan kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum yang jauh lebih baik lagi.

2. Hambatan-hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Hipnotis Melalui Media Elektronik

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui elektronik terdapat beberapa faktor yang menghambat, diantaranya yaitu:

Pertama, Delik Penipuan merupakan delik aduan relatif, korban penipuan dengan modus hipnotis, umumnya jarang melapor sehingga aparat penegak hukum sulit untuk menindak pelaku yang telah melakukan tindak pidana kepada dirinya menurut ketentuan hukum. Dalam proses peradilan pidana, delik biasa dan delik aduan memiliki arti yang sangat penting. Mayoritas delik-delik yang terdapat dalam KUHP merupakan delik biasa dan tidak diperlukan pengaduan untuk melakukan proses hukum, tetapi ada beberapa delik yang untuk memproses perkara tersebut membutuhkan pengaduan.

Kedua, faktor terhadap substansi hukum yang mengatur. Hukum yang dimaksud adalah aturan perundang-undangan itu sendiri yang masih belum efektif mengenai pengaturan ketentuan yang mengaturnya. Masih terdapatnya kekosongan hukum menyebabkan para pelaku tindak pidana sulit dijerat oleh hukum. Penerapan pasal yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin berkembangnya permasalahan terhadap hukum tersebut. Pada prinsipnya pelanggaran dan kejahatan yang diatur didalam hukum pidana lebih cepat berkembang, oleh karena itu hukum pidana dituntut untuk lebih dinamis dari cabang-cabang hukum lainnya.

Ketiga, Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang tugas, pokok dan fungsi salah satunya melakukan penegakan hukum masih terdapat kendala yang dialami yaitu tenaga ahli, tindak kejahatan yang menggunakan media elektronik dengan masalah tersebut penyelesaiannya tidak dapat berjalan cepat sehingga banyak terhambat.¹⁴ Korban tindak pidana hipnotis pada umumnya merupakan saksi sekaligus korban dari apa yang dialaminya, sehingga polisi sulit mencari alat bukti yang terjadi dimana pada saat pelaku melancarkan aksinya.¹⁵ Dalam penangkapan tersangka pada umumnya secara tidak pasti dapat menentukan siapa pelakunya karena mereka

¹⁴ Rahmanto, T. Y.,(2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, doi: 10.30641/dejure.2019.V19.31-52.

¹⁵ Darma, S, & Gani, A. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*. Edisi Vol.1 , No. 1 November 2019.

melakukannya melalui media elektronik yang dapat diakses dimanapun tanpa terbatas ruang, jarak dan waktu, sehingga tidak adanya saksi yang melihat/menyaksikan secara langsung pada saat terjadinya kejahatan tersebut secara langsung.¹⁶ Bagi korban tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui media elektronik efeknya sangat dirasakan langsung oleh korban, pasalnya meskipun di Indonesia kualitas teknologi informasi sudah sangat cukup baik, tetapi jaminan keamanan bagi penggunaanya belum sebanding dengan hal itu. Sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan hal tersebut.

Keempat, Fasilitas dan sarana pendukung penanggulangan tindak pidana, untuk dapat mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang dinamis, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mendukung untuk mengimbangi hal tersebut karena tingkat kriminalitas yang tinggi dan modus operandi yang semakin beragam.¹⁷ yaitu melalui cara menggunakan sarana penal dan sarana non penal, sarana penal yaitu dengan mengkaji substansi peristiwa tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi pada dewasa ini. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal, agar diperhatikan caranya memformulasikan suatu aturan yuridis yang tepat untuk dapat mencegah tindak pidana yang menggunakan media elektronik pada masa yang akan datang dan dapat mengaplikasikan kebijakan yuridis dalam penegakan hukum pidana. Sarana non penal, yaitu dengan cara memperbanyak penyampaian informasi agar masyarakat terhindar dari tindak kejahatan, tujuannya sangat jelas yaitu agar masyarakat lebih jeli dan teliti serta selalu waspada dan tidak menjadi korban tindak pidana.

Kelima, Faktor kesadaran masyarakat akan hukum. Masyarakat pada umumnya sungkan untuk melaporkan kasus yang menyimpannya karena sebagian masyarakat beranggapan tidak mempersoalkan kehilangan materiil dengan nominal yang tidak terlalu besar. Masyarakat menganggap jika masalah tersebut dibawa ke ranah pengadilan, mereka takut akan mengeluarkan banyak biaya yang lebih banyak daripada

¹⁶ Cornelis, F. (2015). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online, Vol.3., No. 2. 2015.

¹⁷ Rizki Adiputra. (2018). Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung), *Jurnal Poenale*, Vol. 6., No. 3. 2018.

kerugian yang dialami. Sebenarnya masyarakat tidak usah sungkan untuk melaporkan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis tersebut agar membantu aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk dapat memberantas para pelaku yang sudah sejak dulu meresahkan dan berkeliaran untuk melancarkan aksinya, terlebih pada dunia digital.

Seluruh faktor tersebut, seluruhnya sangat erat kaitannya dalam upaya penegakan hukum serta saling mempengaruhi dalam upaya penegakannya. Lemahnya salah satu faktor saja dapat menghambat faktor lain dan sangat berdampak pada efektifitas penegakan hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penegakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis masih belum efektif dan belum dicapai secara optimal, karena terdapat kekosongan hukum dimana penipuan dengan modus hipnotis substansinya belum diatur didalam aturan perundang-undangan, terlebih jika menggunakan media elektronik sebagai media untuk melakukan tindakan kejahatan, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik belum mengatur tentang hal tersebut. Hanya saja merujuk pada ketentuan pasal 378 KUHP. Hukum yang ada dinilai belum mampu mengakomodir penegakan hukum sesuai apa yang di cita-citakan. Asas legalitas dalam hukum pidana berlaku secara fundamental. Seharusnya KUHP yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda bisa digantikan oleh KUHP yang baru, RUU KUHP agar segera disahkan dan dijadikan hukum positif indonesia, konsep RUU KUHP sudah dibuat oleh para ahli hukum yang handal yang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Dengan disahkan konsep KUHP nanti, KUHP peninggalan Kolonial Belanda dapat digantikan yang lebih efektif dalam menopang kepentingan hukum dan tercapainya tujuan hukum.

Tindak pidana penipuan dengan hipnotis yang menggunakan media elektronik dalam upaya penegakannya masih terdapat banyak hambatan diantaranya yaitu masyarakat yang menjadi korban enggan melapor, faktor substansi hukum, faktor

penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung penanggulangan kejahatan. Dan faktor kesadaran masyarakat tentang hukum. Berbagai faktor tersebut sangat berpengaruh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Seharusnya Negara mampu mengatasi faktor hambatan tersebut dan membenahi semua yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Butarbutar., E, N. (2018). *Metode Penelitian Hukum.*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hartanto., Hadipura, M., & Singadimedja, H. (2017). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.* Jakarta: Cakrawala Cendekia.
- Eddy O.S. Hiariej. (2009), *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana,* Jakarta: PT Erlangga.
- _____. (2020), *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana.* Jakarta: PT Erlangga.
- Moeljatno., (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Setiawan, T. (2009). *Hipnotis Dan Hipnoterapi.*, Jogjakarta: Garasi.
- Singadimedja, H., & Senjaya, O., & Hadipura, M. (2017), *Sistem Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Multi Kreasindo.

Jurnal:

- Adiputra, R. (2018). "Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Poenale*, Vol. 6., No. 3. 2018.
- Cornelis, F. (2015). "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online", *Jurnal Poenale*, Vol.3., No. 2. 2015.
- Darma, S, & Gani, A. (2019). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis". *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*. Edisi Vol.1 , No. 1 November 2019.
- Darmayanti, D, M, P. (2017). "Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online", *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Udayana*. Doi: 10.23843./kw.2017.v6.i01
- Prasetyo, R.D., Endrawati, L & Zakaria, A. (2014). "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.*, Universitas Brawijaya.

- Purwitosari, D., Erdianto, & Erdiansyah. (2016). "Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru". *Jurnal JOM FH Unri, Vol.3 No. 2, Oktober, 2016*
- Rahmad., N. (2019). "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2. Juli-Desember 2019.*
- Rahmanto, T. Y.,(2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, doi: 10.30641/dejure.2019.V19.31-52.*
- Rusmana,. A. (2015). "Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial". *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, 187-194 doi: 10.24198/jkip.v3i2*
- Sulastryani, (2017). "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis". *Jurnal Jurisprudentie, doi: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3670*